

Analisis Penerapan Akuntansi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong

Graselia Asmuruf^{1*}, Jacqueline Greety Wenas², Jolly Lucky Raymond Turangan³

¹ Progam Studi Akuntansi Keuangan, Politeknik Negeri Manado, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

² Progam Studi Akuntansi Keuangan, Politeknik Negeri Manado, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

³ Progam Studi Akuntansi Keuangan, Politeknik Negeri Manado, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

*Corresponding author: Graselia Asmuruf asmurufgraselia44@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Sorong. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan terhadap proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pendapatan pajak dan retribusi daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Penerapan akuntansi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada BPPRD Kota Sorong telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih diperlukan penyempurnaan dalam administrasi, pencatatan, dan pengendalian internal guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Abstract: This study aims to analyze the implementation of accounting for regional tax and regional retribution revenue at the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of Sorong City. This research employed a descriptive method with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The analysis focused on the recognition, measurement, recording, presentation, and disclosure of regional tax and retribution revenue based on accrual-based Government Accounting Standards. The implementation of revenue accounting refers to Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management, Minister of Home Affairs Regulation Number 64 of 2013 concerning the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards for Regional Governments, and Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management. The results of this study are expected to indicate that the implementation of accounting for regional tax and retribution revenue at BPPRD of Sorong City is generally in accordance with the applicable regulations. However, improvements are still needed in administrative procedures, timely recording, data reconciliation, and internal control systems to enhance the accountability, transparency, and effectiveness of Regional Original Revenue (PAD) management.

Artikel Histori

Direvisi: 14-08-2026

Diterima: 12-09-2026

Diterbitkan: 29-09-2026

Kata Kunci:

Akuntansi Pendapatan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, BPPRD Kota Sorong

Keywords:

Revenue Accounting, Regional Tax, Regional Retribution, Government Accounting Standards, BPPRD Sorong City

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan pembiayaan melalui Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama PAD yang berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal dan pelayanan publik (Yuliza Azzahra Syahadat & Dirga Ramadhan, 2022). Optimalisasi penerimaan dari kedua

sumber ini menjadi kunci bagi daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan (Desa, 2023; Way & Djaelani, 2024). Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis akrual. Berdasarkan SAP tersebut, pendapatan pada Laporan Operasional diakui saat hak timbul, sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran diakui saat kas diterima di kas Bendahara Penerimaan (Andea et al., 2020).

Menurut (Jumroh & Pratama, 2021). Secara normatif ada banyak sumber penerimaan daerah yang tergolong sebagai PAD, dimana salah satunya adalah pajak daerah sebagai sumber utamanya. Sejauh ini persoalan PAD di daerah otonom yang menghadapi persoalan dilematis dan juga masih menunjukkan kinerja yang belum optimal jika dibandingkan dengan potensinya. Jika dibandingkan dengan sumber-sumber yang berasal dari sektor lain yang ada dalam komponen PAD seperti retribusi daerah misalnya, maka sumbangsih pajak tergolong sangat besar. Namun fakta demikian tidak berarti kinerja pajak daerah sudah tergolong baik. Kinerja pajak daerah itu harus dibandingkan dengan potensinya dan bukannya dengan komponen PAD yang lain.

Pemerintahan Pada tahun 2010, menerbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Berlakunya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Akuntansi Asal membawa perubahan penting pada system pelaporan. Perubahan tersebut turut membawa perubahan dalam sistem pelaporan keuangan Indonesia, perubahan dari cash basis menjadi accrual basis menjadi full accrual basis untuk pencatatan transaksi keuangan publik. Perubahan basis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang keuangan pemerintah dan informasi yang nyata tentang hak dan kewajiban pemerintah. Peraturan pemerintah ini kemudian menjadi acuan dalam penyusunan laporan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

Pengaturan yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan hingga pada tahun 2022, disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai peraturan yang dimaksudkan untuk merevitalisasi regulasi pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya pembaruan terhadap regulasi pajak daerah dan retribusi daerah memiliki tujuan yang hendak di capai dengan adanya penyesuaian rezim UU HKPD, sebagai salah satu upaya untuk menciptakan hubungan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.(Afifulloh, 2023) Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah apabila dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel.

Penguatan regulasi juga dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang mewajibkan pencatatan pendapatan daerah sesuai prinsip akrual (Afifulloh, 2023). Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong sebagai pengelola penerimaan daerah dituntut menerapkan akuntansi sesuai ketentuan tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan andal dan akuntabel (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat & I Made Suraharta, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan masalah bagaimana penerapan akuntansi pajak dan retribusi daerah pada BPPRD Kota Sorong dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi pajak dan retribusi daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pajak daerah dan Retribusi daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat berperan penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang baik akan mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah serta efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD Kota Sorong) dituntut untuk mengelola penerimaan pajak dan retribusi secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, penerapan akuntansi pemerintahan memegang peranan penting, khususnya dalam proses pengakuan, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan penerimaan daerah. Penerapan akuntansi yang tepat akan menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta pertanggung jawaban kepada masyarakat dan pihak terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis

akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO (Laporan Operasional), beban, aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pendapatan pajak dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam pengelolaannya, penerapan akuntansi pendapatan pajak dan retribusi harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, yang mengatur bahwa pendapatan daerah harus diakui, dicatat, disajikan, dan diungkapkan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi Pendapatan Daerah

Sistem akuntansi pendapatan daerah sangat penting dalam mengelola dana perimbangan keuangan pusat dan daerah berorientasi pemberdayaan masyarakat, penumbuhan prakarsa dan kreativitas dan pengembangan peran guna pengambilan keputusan. Dengan demikian daerah-daerah tersebut mempunyai kewenangan dan keleluasaan yang lebih besar untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam mengelola retribusi dan pajak daerah merupakan bagian integral dari upaya pendapatan keuangan asli daerah.

Menurut Hertati, (2020) menemukan sistem informasi akuntansi dan prasarana dengan peran sistem informasi akuntansi yang dapat mengelola data dari pengadaan sarana transportasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas, memperbaiki loket-loket pelayanan dan ruang tunggu. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan tidak berbelit-belit. prosedur penetapan tarif pajak dan retribusi daerah berhubungan secara langsung peningkatan pelayanan jasa yang diberikan. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkatkan penerimaan dari retribusi maupun pajak daerah. Oleh sebab itu adanya sistem informasi yang mendukung dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Proses Sistem Akuntansi Pendapatan Daerah

Menurut (Kristina & Ratnawati, 2025) Sistem akuntansi pendapatan daerah bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, andal, transparan, dan akuntabel mengenai sumber-sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Secara umum, proses sistem akuntansi pendapatan daerah meliputi.

1. Pengakuan Pendapatan
Menentukan saat pendapatan diakui sesuai dengan basis akuntansi yang digunakan pemerintah daerah.
2. Pencatatan Transaksi
Mencatat seluruh penerimaan pendapatan berdasarkan dokumen sumber yang sah, seperti surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat tanda setoran (STS) dan bukti penerimaan lainnya.
3. Penggolongan dan pengikhtisaran
Mengelompokkan pendapatan berdasarkan jenis dan sumbernya untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan.
4. Pelaporan pendapatan menyajikan informasi pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, terutama pada laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan operasional (LO).
5. Pengendalian dan evaluasi
Melakukan pengawasan terhadap penerimaan pendapatan guna memastikan bahwa seluruh pendapatan telah diterima, dicatat, dan dilaporkan dengan benar.

Kebijakan akuntansi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Menurut Erna, 2020. Kebijakan akuntansi merupakan patron penyusunan dan penyajian LKPD dengan tujuan memuaskan kepentingan pemakai laporan keuangan guna memperoleh daya banding laporan keuangan terhadap laporan keuangan, antar periode dan antar entitas. Kebijakan akuntansi entitas adalah kebijakan dan metode akuntansi yang sangat spesifik untuk menerapkan kebijakan yang dievaluasi oleh

manajemen entitas sebagai yang paling tepat berdasarkan kondisi penyajian wajar dari posisi keuangan dan setiap perubahan telah terjadi dalam laporan posisi keuangan. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik yang digunakan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam sektor pemerintahan, kebijakan akuntansi menjadi pedoman dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan agar laporan keuangan disusun secara konsisten andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan akuntansi digunakan untuk mengatur perlakuan akuntansi digunakan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas, termasuk pendapatan pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya kebijakan akuntansi, proses pencatatan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara seragam sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pajak Daerah

Menurut Giovanny, 2023. Dalam perlakuan akuntansi, terdapat proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Perlakuan akuntansi dalam mengakui pendapatan pajak harus diakui berdasarkan periode kegiatan dan menggunakan catatan pengukuran yang handal serta objektif

a. Pengakuan

Pendapatan pajak daerah diakui ketika pemerintahan daerah memperoleh hak untuk menagih pajak (basis akrual) dan diakui dalam LRA pada saat kas diterima di kas Bendahara Penerimaan (basis kas). Pencatatan dilakukan secara sistematis sesuai basis akuntansi yang digunakan pemerintahan daerah untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Terhadap transaksi tersebut SKPD mengakui pendapatan pajak dengan mencatat “ kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan “ Pendapatan pajak Daerah-LO” di kredit dengan Jurnal sebagai Berikut: Jurnal atas pengakuan, Pengukuran dan Pencatatan terhadap pendapatan pajak daerah sebagai berikut

Tabel 1. Jurnal LO

Keterangan	Debet	Kredit
kas di Bendahara Penerimaan	xxx	Xxx
Pendapatan Pajak Daerah-LO		

Sebagai transaksi realisasi anggaran, SKPD mencatat “ Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “ Pendapatan Pajak Daerah-LRA di kredit dengan jurnal sebagai berikut

Tabel 2. Jurnal LRA

Keterangan	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	Xxx
Pendapatan Pajak Daerah-LRA		

Pada akhir tahun terhadap SKP yang belum dilunasi, SKPD mencatat “ Piutang Pajak Daerah” di debit dan “ Pendapatan Pajak Daerah-LO di Kredit dengan Jurnal sebagai berikut :

Tabel 3. Jurnal LO:

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Pajak Daerah	xxx	Xxx
Pendapatan Pajak Daerah-LO		

b. Pengukuran

Nilai pendapatan yang diakui harus dapat diukur secara andal dan mencerminkan jumlah yang sebenarnya akan diterima oleh pemerintahan daerah.

c. Penyajian

Penyajian dilakukan secara jelas, lengkap dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan agar dapat memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan.

Dalam Laporan Relisasi Anggaran (LRA), pendapatan disajikan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi yang dicapai dalam periode tertentu. Adapun penyajian LRA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran

Kode Rekening	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
4.1.01	Pajak Hotel	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.02	Pajak Restoran	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.03	Pajak Reklame				
4.1.04	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	xxx	xxx	xxx	xxx
TOTAL	Hasil Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan-LO dalam suatu periode. Penyajian Laporan Operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Laporan Operasional

Kode Rekening	Uraian	Tahun Ini (Rp)	Tahun Lalu (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Kenaikan)	Presentase (%)
8	Pendapatan - LO				
8.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
8.1.01	Pendapatan Pajak Daerah - LO	Xxx	xxx	xxx	xxx
8.1.01.01	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor - LO	Xxx	xxx	xxx	xxx
8.1.01.02	Pendapatan BBNKB – LO	Xxx	xxx	xxx	xxxx
8.1.01.03	Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu – LO	Xxx	xxx	xxx	xxx
Total	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Xxx	xxx	xxx	xxx

d. Pengungkapan

Informasi mengenai pendapatan retribusi daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian jenis retribusi, realisasi, penerimaan, serat informasi lain yang diperlukan untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada pengguna laporan keuangan.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang yang menjadi hak Pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah digunakan untuk membiaya penyelenggaraan pemerintah, pembanguna, dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintahan daerah atas pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Pemerintahan daerah.

Pendapatan ini seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. (Wilsna Rupilu Thereza J Nggelan, 2025)

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendapatan daerah adalah hak Pemerintahan daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas atau penerimaan kas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari penggalan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Suprpto & Purbowati, 2024).

Klasifikasi dan Sumber Pendapatan Daerah

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, pendapatan daerah adalah semua penerimaan pada kas di Bendahara Penerimaan yang menambah saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintahan daerah serta tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :
 - a. Pajak daerah : pungutan wajib kepada masyarakat atau badan usaha berdasarkan ketentuan daerah, misalnya pajak kendaraan bermotor. Pajak hotel, restoran, dan reklame.
 - b. Retribusi daerah : pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah, misalnya retribusi pelayanan pasar atau persetujuan bangunan gedung.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : pendapatan dari penyertaan modal pemerintahan daerah pada BUMD atau badan usaha lainnya.
 - d. Lain – lain PAD yang sah : sumber pendapatan lain yang diperolehkan peraturan perundang – undang, seperti hasil penjualan aset daerah tertentu atau pendapatan bunga.
2. Pendapatan Transfer, meliputi :
 - a. Transfer pemerintah pusat
 - Dana bagi hasil (DBH)
 - Dana alokasi umum (DAU)
 - Dana alokasi khusus (DAK)
 - Dana desa, sesuai klasifikasi dan ketentuan yang berlaku
 - b. Transfer antar daerah
 - Pendapatan bagi hasil dari pemerintahan daerah lainnya.
 - Pendapatan transfer antar daerah lainnya sesuai ketentuan
 - c. Dasar pengakuan
 - Dalam basis akrual, pendapatan transfer diakui ketika hak pemerintahan daerah atas transfer tersebut timbul.
 - Dalam LRA, pendapatan transfer berkaitan dengan penerimaan kas pada kas di Bendahara Penerimaan
 - d. Penyajian
 - Pendapatan transfer disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai salah satu kelompok pendapatan daerah.
 - Dalam Laporan Operasional (LO), pendapatan transfer disajikan sebagai pendapatan-LO sesuai ketentuan SAP berbasis akrual.
3. Pendapatan daerah yang sah meliputi :
 - a. Hasil penjualan BUMD yang tidak dipisahkan
 - b. Hasil pemanfaatan BUMD yang tidak dipisahkan
 - c. Jasa giro
 - d. Pendapatan bunga
 - e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
 - f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah
 - g. Pendapatan denda pajak daerah dan pendapatan denda retribusi daerah
 - h. Pendapatan BLUD, sesuai klasifikasi dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah

- i. Pendapatan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang bersumber dari pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hubungan antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah adalah bersifat positif artinya peningkatan retribusi daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah. (Nur A Tirana, 2025)

Menurut Patar et al 2023 menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu jenis sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan begitu, retribusi daerah termasuk dalam kategori PAD yang berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi daerah. Selain itu, retribusi juga menjadi salah satu alat instrumen penting dalam mendukung pendanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata pelaksanaan pendapatan daerah.

Retribusi daerah berkontribusi terhadap PAD dengan menyediakan sumber pendapatan yang berasal dari pelayanan dan perizinan yang diberikan pemerintah daerah, sehingga membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mendukung penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013, pendapatan retribusi daerah diakui dan disajikan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penerimaan retribusi daerah berkontribusi terhadap peningkatan PAD, mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah, serta memperkuat kemandirian keuangan daerah. (Agussani & Nasution, 2022)

METODE

Objek penelitian ini adalah akuntansi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong yang beralamat di Jl. Angkasa NO. 2 Kota Sorong.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Data kualitatif. Yaitu data-data yang diperoleh berupa informasi dari hasil melalui wawancara (Fadli, 2021) mengenai pendapatan pajak dan retribusi daerah mengenai, perlakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan akuntansi pada BPPRD Kota Sorong baik dalam bentuk informasi secara lisan maupun secara tertulis.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu : Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pimpinan beserta stafnya yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari BPPRD Kota Sorong berupa dokumen-dokumen dan buku literatur serta laporan tertulis diluar obyek penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini. (Tamburaka et al., 2024)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan studi literatur. (Dewanti, 2022) yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep pendapatan pajak dan retribusi daerah, mekanisme pemungutan di BPPRD Kota Sorong, serta pelaporan akuntansi yang diterapkan di BPPRD Kota Sorong.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dalam sumber data (Sugiyono, 2019). melalui 3 tahap (Qomaruddin & Halimah Sa'diyah, 2024) : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum hasil wawancara dan dokumen. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data dianalisis secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sorong. Tugas pokok BPPRD adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. BPPRD memiliki fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota sorong merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPPRD bertanggung jawab membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pemungutan, pengelolaan, pengawasan, serta optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. BPPRD kota sorong berperan sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, BPPRD berupaya meningkatkan kesadaran wajib pajak serta memperluas basis penerimaan daerah guna mendukung pembanguna kota sorong yang berkelanjutan.

Kebijakan Akuntansi dan Dasar Hukum Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Pada BPPRD Kota Sorong

Kebijakan Akuntansi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Merupakan proses pelaksanaan pengelolaan dan Kebijakan akuntansi terhadap pendapatan pajak dan retribusi daerah yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan penungkapan, kebijakan akuntansi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada BPPRD Kota Sorong juga mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan WaliKota Sorong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penunjukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Sorong.

Penerapan Akuntansi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Penerapan akuntansi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada BPPRD Kota Sorong mengacu pada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan. Penerapan ini meliputi : Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan keempat tahap tersebut dilaksanakan melalui sistem SIPD sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Berikut uraian dari masing-masing tahap :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Kota Sorong menjelaskan bahwa Penerapan akuntansi Pendapatan pajak dan retribusi daerah di Kota Sorong sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, berdasarkan regulasi tersebut, BPPRD Kota Sorong Menerapkan berbasis akrual dalam pengakuan pendapatan yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan WaliKota Sorong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penunjukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Sorong, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) BPPRD Kota Sorong .

a. Pengakuan Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah BPPRD Kota Sorong

Pendapatan pajak dan retribusi daerah diakui pada saat pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak yang telah masuk ke dalam rekening kas daerah. Pajak dan retribusi diakui pada saat bukti setoran pajak dan retribusi daerah telah di terima oleh BPPRD dan selanjutnya dilakukan pencatatan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Tabel 6. Jurnal Pencatatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kota Sorong Tahun 2024

Kode Akun	Uraian	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.01.01	kas di Bendahara Penerimaan	81.309.556.116	
4.1.01.	Pendapatan Pajak Daerah-LRA		72.041.524.274
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA		9.268.031.842
TOTAL	Jumlah	81.309.556.116	81.309.556.116

b. Pengukuran Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kota Sorong

Pengukuran pajak dan retribusi daerah berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 yaitu Nilai Pendapatan diukur berdasarkan jumlah pajak dan retribusi daerah yang tertera dalam bukti setoran. Apabila nilai pendapatan menggunakan biaya perolehan maka nilai nominal yang hak pemerintah daerah atau sebesar kas yang diterima, sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

c. Penyajian Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kota Sorong

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BPPRD Kota Sorong, penyajian pendapatan pajak dan retribusi daerah dapat dilihat melalui laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian pendapatan tersebut disajikan berdasarkan target dan relisasi penerimaan selama Tahun 2024, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Penyajian pendapatan pajak dan Retribusi Daerah (LRA) BPPRD Kota Sorong Tahun 2024. disajikan dalam Laporan Realisasi dan Laporan Operasional pada tabel berikut :

Tabel 7. Laporan Realisasi Anggaran

Kode Rekening	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
4.1.01	Pendapatan Pajak daerah	84.480.000.000	72.041.524.274	85,25
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	34.511.300.000	9.268.031.842	26,86
Total	Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	118.991.300.000	81.309.556.116	68,33

Sumber Data : BPPRD Kota Sorong

Berdasarkan data Realisasi penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari BPPRD Kota Sorong, penelitian melakukan pengolahan data untuk menyajikan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk Laporan Operasional (LO). Data yang diolah meliputi pendapatan pajak daerah sebesar Rp72.041.524.274 dan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp9.268.031.842, sehingga diperoleh total pendapatan sebesar Rp81.309.556.116. disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8. Laporan Operasional

Kode Rekening	Uraian	Tahun ini (Rp)	Presentase (%)
8	Pendapatan - LO	81.309.556.116	100
8.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	81.309.556.116	100
8.1.01	Pendapatan Pajak Daerah - LO	72.041.524.274	88,60
8.1.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	9.268.031.842	11,40
Total	Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	81.309.556.116	100

Sumber : Data diolah Peneliti Berdasarkan Data Realisasi Penerimaan BPPRD Kota Sorong Tahun 2024

d. Pengungkapan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kota Sorong

Pendapatan pajak dan retribusi daerah diungkapkan dalam catatan laporan keuangan melalui jurnal pendapatan atas kas. Pajak dan retribusi daerah disediakan pada neraca yang berasal dari perolehan sejak pemerintah itu berdiri. Kegiatan laporan yang dilaksanakan BPPRD Kota Sorong berkaitan dengan Neraca dan LRA yang Berdasarkan petunjuk dan format yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk dapat melihat setiap perubahan yang mempengaruhi Laporan Keuangan Pada BPPRD Kota Sorong dilihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penerapan Akuntansi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah di BPPRD Kota Sorong

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan perlu berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di BPPRD Kota Sorong berikut disajikan tabel Analisis kesesuaian Penerapan Akuntansi Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Tabel 9. Analisis kesesuaian Penerapan Akuntansi Pendapatan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010

No	Komponen	Ketentuan PP No. 71 Tahun 2010	Penerapan di BPPRD Kota Sorong	Analisis/keterangan
1	Pengakuan	Pendapatan diakui saat kas diterima di kas Bendahara Penerimaan Dicatata sesuai SAP berbasis akrual melalui sistem akuntansi Pemerintahan daerah	Pendapatan diakui saat kas diterima dan bukti setor diterbitkan Pencatatan dilakukan melalui SIPD sesuai jurnal yang berlaku	Sesuai, karena pengakuan pendapatan telah dilakukan pada saat kas diterima sesuai PP No.71 Tahun 2010. Sesuai, karena pencatatan telah mengikuti sistem akuntansi pemerintahan daerah
2	Pengukuran	Diukur sebesar nilai nominal kas yang diterima	Diukur berdasarkan jumlah yang tercantum pada bukti sektor	Sesuai, karena menggunakan nilai nominal kas yang diterima
3	Penyajian	Disajikan dalam LRA dan LO sesuai SAP	Pendapatan pajak dan retribusi daerah disajikan dalam LRA sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Sesuai, karena penyajian mengikuti klasifikasi pendapatan
4	Pengungkapan	Diungkapkan dalam CaLK	Pendapatan pajak dan retribusi daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CaLK) sesuai dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara	Sesuai, karena informasi pendapatan telah diungkapkan dalam CaLK

Dari Tabel 9 tersebut terlihat bahwa penerapan akuntansi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi pendapatan daerah harus memenuhi unsur yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hasil dari penelitian pada BPPRD Kota Sorong menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pendapatan telah berjalan searah dengan ketentuan tersebut. Kesesuaian ini terlihat dari mekanisme penerimaan kas yang berlangsung dicatat pada saat dana diterima di rekening kas di Bendahara Penerimaan dan dilengkapi dengan bukti setor yang sah. Dari sisi pelaksanaan, BPPRD Kota Sorong telah menggunakan sistem SIPD sebagai sarana pencatatan pendapatan. Dimulai dari penerimaan kas oleh bendahara, dilanjutkan dengan verifikasi bukti setor, kemudian data diinput ke dalam sistem SIPD secara real time. Setelah itu pendapatan diklasifikasikan sesuai jenis pajak dan retribusi daerah lalu disajikan dalam laporan realisasi pendapatan daerah.

Kendala dan Upaya Dalam Penerapan Akuntansi Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian di BPPRD Kota Sorong, terdapat beberapa kendala yang dialami dalam menerapkan akuntansi pendapatan pajak dan retribusi daerah sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. Adapun kendala tersebut.

a. Keterlambatan Pembayaran dari Wajib Pajak/Retribusi

Kendala yang pertama adalah adanya wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam

pengakuan pendapatan, karena sesuai PP 71/2010 pendapatan diakui pada saat kas diterima di Bendahara Penerimaan. Dampaknya adalah laporan realisasi anggaran tidak dapat disajikan tepat waktu.

b. Gangguan Pada Aplikasi SIPD

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid pembukuan dan pelaporan di BPPRD Kota Sorong (2026), menyatakan: Kendala kedua yaitu munculnya kendala teknis pada aplikasi SIPD yang digunakan untuk mencatat proses input data penerimaan menjadi terhambat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, BPPRD secara rutin melakukan pengecekan terhadap aplikasi SIPD dan berkoordinasi dengan bagian IT/Diskominfo. Sebagai langkah antisipasi, petugas juga melakukan pencatatan manual sementara sebelum data diinput kembali ke dalam sistem.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi pendapatan pajak dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong, maka dapat disimpulkan bahwa :

- penerapan akuntansi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada BPPRD Kota Sorong telah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Hal ini terlihat dari proses pengakuan pendapatan yang dilakukan berdasarkan basis kas, pengukuran berdasarkan jumlah kas yang diterima, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- Dalam pelaksanaan pencatatan pendapatan masih terdapat beberapa kendala yaitu adanya keterlambatan pembayaran dari wajib pajak dan wajib retribusi, serta terjadinya gangguan teknis pada aplikasi SIPD yang digunakan.
- Upaya yang dilakukan oleh BPPRD Kota Sorong untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, melakukan penagihan secara langsung, dan melakukan pencatatan manual sebagai langkah antisipasi ketika gangguan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussani, W., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 19–26. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1271>
- Dewanti, D. C., & Murtini H. (2022). PEMBAGIAN KERJA PEGAWAI PADA BAGIAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA. 6(1).
- Fadli, M. R. (2021). Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Medan, Restu Printing Indonesia*, Hal.57, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Kristina, M., & Ratnawati, D. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Di Indonesia Pada Periode 2019–2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2), 2565–2577. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i2.5949>
- Suprpto, S., & Purbowati, R. (2024). Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.59837/jan.v2i1.28>
- Tamburaka, S., Made, S., Purnaman, N., Samawi, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Halu, U., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Halu, U. (2024). *analisis akuntansi pendapatan pajak dan retribusi daera. jurnal akuntansi*, 9(1), 90-101
- Agussani, W., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 19–26. 1
- Andea, S. G., Sondakh, J. J., & Budiarto, N. S. (2020). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Pencatatan Akuntansi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 307.
- Aqila, T. R., & Yusmita, F. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 291–298. <https://doi.org/10.30605/jmiea.v7i2.291>
- Ariyanti, E. R. N., Chikmawati, N. F., Umardan, M. K., Ramadani, M. A., & Nugroho, B. S. (2026). Pengenalan

- Jenis-Jenis Pajak Daerah Kepada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri 36 Jakarta. *Abdimas Awang Long*, 9(1), 13–23. <https://doi.org/10.56301/awal.v9i1.1872>
- Aswati, W. (2026). *PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2020-2022 Universitas Halu Oleo*. 11(01), 67–77.
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 99–113.
- Hertati, L., Puspitawati, L., Gantino, R., & Ilyas, M. (2021). Dampak Retribusi Daerah, Peran Sistem Informasi Akuntansi Pada Pendapatan Asli Daerah Di Era Pandemi Covid-19. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(3), 518–532.
- Huda, R. N., & Arif, M. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Pajak Daerah Berdasarkan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020*. 1(4).
- Irene, X., Landjang, S., Asli, P., & Kunci, K. (2025). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Washliyah Sibolga* 171. 8(1), 171–180.
- Jejen, L. (2022). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapata
- Jocom, A. M., Budiarto, N. S., & Afandi, D. (2024). Evaluasi perlakuan akuntansi di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kota Tomohon. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 473–486.